

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 122/PID.B/2023/PN BLG)**

(Skripsi)

Oleh

Yunus Gilbert M. Sianipar

NPM: 2212011199



**FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN.Blg)

Oleh

Yunus Gilbert M Sianipar

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan bentuk kejahatan kekerasan serius yang mengganggu ketertiban sosial dan bertentangan dengan amanat negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Persoalan hukum yang muncul dalam kasus semacam ini berkaitan dengan kompleksitas pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), penentuan kualifikasi delik antara penganiayaan yang berakibat kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP) dengan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), serta rasionalitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Dasar Pertimbangan Hakim. Kajian pustaka mencakup ketentuan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, konsep *actus reus* dan *mens rea*, klasifikasi *dolus eventualis*, jenis alat bukti menurut Pasal 183–184 KUHP, serta tinjauan kriminologis terhadap kejahatan kekerasan. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur akademik yang relevan, kemudian diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa Merry Panggabean telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Seluruh unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP terbukti, meliputi perbuatan aktif berupa kekerasan fisik berulang menggunakan benda tumpul (sandal, pelepah kelapa, dan plastik berisi kemiri), kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis*, ketiadaan alasan pembenar maupun pemaaf, serta kecakapan hukum terdakwa. Kematian korban akibat perdarahan pada rongga kepala dikuatkan melalui *visum et repertum* dokter ahli forensik. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan penjara mencakup tiga dimensi: yuridis (terpenuhinya minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 183–184 KUHP), sosiologis (kondisi sosial terdakwa sebagai

perempuan lanjut usia), dan filosofis (orientasi pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, penganiayaan, kematian, pertimbangan hakim, Pasal 351 KUHP.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ASSAULT RESULTING IN DEATH

(A Study of Court Decision Number 122/Pid.B/2023/PN Blg)

By

Yunus Gilbert M Sianipar

Assault resulting in death constitutes a serious form of violent crime that undermines social order and conflicts with Indonesia's identity as a rule-of-law state as mandated under Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The legal issues arising in such cases concern the complexity of proving the element of fault (mens rea), the qualification of the offense between assault causing death under Article 351 paragraph (3) of the Indonesian Penal Code (KUHP) and murder under Article 338 KUHP, as well as the rationality of judicial considerations in sentencing

This research employs two principal theoretical frameworks: the Theory of Criminal Liability and the Theory of Judicial Consideration. The literature review encompasses provisions on assault under Article 351 KUHP, the concepts of actus reus and mens rea, the classification of dolus eventualis, categories of valid evidence under Articles 183–184 of the Criminal Procedure Code (KUHP), and a criminological perspective on violent crime. A normative legal research method was adopted with a case approach. Secondary data were derived from statutory regulations, court decisions, legal doctrine, and relevant academic literature, and were subsequently analyzed qualitatively.

The findings establish that the criminal liability of the defendant, Merry Panggabean, was proven legally and convincingly. All elements of Article 351 paragraph (3) KUHP were satisfied, encompassing repeated active physical violence committed with blunt objects (sandals, a palm frond, and a plastic bag filled with kemiri nuts), intentionality in the form of dolus eventualis, the absence of any justifying or excusing grounds, and the defendant's legal competence to bear criminal responsibility. The victim's death resulting from intracranial hemorrhage was corroborated by forensic medical expert testimony through a visum et repertum. The judicial considerations underlying the sentence of 2 years and 6 months of imprisonment encompassed three dimensions: juridical (fulfillment of a

minimum of two valid pieces of evidence pursuant to Articles 183–184 KUHP), sociological (the defendant's social condition as an elderly woman), and philosophical (an orientation toward corrective, preventive, and educative sentencing purposes).

This study concludes that the court's decision reflects a balanced application of legal certainty, justice, and social utility within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: criminal liability, assault, death, judicial consideration, Article 351 KUHP.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 122/PID.B/2023/PN BLG)**

Oleh

Yunus Gilbert M. Sianipar

(Skripsi)

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PELAKU PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 122/PID.B/2023/PN.BLG).

Nama Mahasiswa : Yunus Gilbert MSianipar


No. Pokok Mahasiswa : 2212011199


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 1961123119890031023


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 19770601200501200

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.




.....

Sekretaris/Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



.....

Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Yunus Gilbert M Sianipar
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011199
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/PN.Blg)**" benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is orange and white, featuring a portrait of a man and the text 'METERAI TEMPEL' and 'EPOX023147392'.

Yunus Gilbert M Sianipar
NPM. 2212011199

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yunus Gilbert M Sianipar, dilahirkan di Balige, 06 Maret 2005. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Jumarar Sianipar dan Ibu Derlina Manalu. Penulis mengawali Pendidikan di SDN 172520 Balige dan selesai pada tahun 2016, SMP Negeri 4 Balige yang diselesaikan pada tahun 2019, dan SMA Negeri 1 Balige yang diselesaikan pada tahun 2022. Setelah menyelesaikan Pendidikan SMA, Penulis mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN pada tahun 2022, selanjutnya penulis dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi SNPMTN. Pada proses perkuliahan penulis bergabung dalam organisasi kampus yaitu UKM - F Formahkris (Forum Mahasiswa Hukum Kristen) dan menjadi pengurus selama 3 Tahun dan dipercayakan sebagai Bendahara Umum pada tahun 2025. Pada tahun 2025 penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Perode I di desa Tias Bangun, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO**BECAUSE FOR GOD NOTHING IS IMPOSSIBLE**

“Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatan ku”

(Mazmur 118:14)

“Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut”

(Mazmur 118:18)

“Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang”

(Kolose 4:6)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri – sendiri. Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju”

(Hindia)

“Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa”

(Yunus Sianipar)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan penyertaannya yang selali ada di setiap proses penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan yang tanpanya tidak ada yang jadi atas hidupku. Rasa syukur dan Bahagia ini akan aku persembahkan kepada mereka yang aku sayangi dalam hidupku:

Kedua orang tuaku yang aku sayangi yaitu Jumarar Sianipar dan Derlina Manalu. Aku mengucap syukur kepada Tuhan karena aku diberikan orangtua yang sangat hebat dan luar biasa. Ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk menggambarkan semua perjuangan kalian tetapi disini aku mengucap banyak terimakasih kepada bapak dan mama yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan dorongan motivasi. Aku berdoa kepada Tuhan agar aku diizinkan dan diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan dan membanggakan kalian kelak.

Kepada saudara kandungku tercinta: Novria dan Josephine yang selalu memberikan kekuatan, dan semangat, serta menjadi penghibur di saat proses yang sedang aku jalani.

Seluruh teman-temanku yang selalu memberi dukungan serta perhatian dalam proses mengerjakan skripsi ini.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 122/Pid.B/PN.Blg)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini, penulis mendapa bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir Lusmeila Arifani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Skretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, ilmu, bimbingan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik serta saran dalam Menyusun skripsi ini;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosida, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam Menyusun skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mbak Dewi, Mbak Tika, dan Mbak Yanti yang selalu membantu pemberkasan, memberikan informasi serta masukan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada disetiap proses dan Langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena selalu memberikan kekuatan serta mujizat selama dalam Menyusun skripsi ini. Terima kasih Bapa sudah menjadi sandaran penulis untuk tempat berkeluh kesah baik suka maupun duka, terimakasih sudah selalu menguatkan dan memberikan Kesehatan, *Thanks God*.
11. Orang yang sangat aku cintai dan kasihi, orangtua saya, Bapak Jumarar Sianipar, dan Ibu Derlina Manalu yang selalu mendukung, mendorong terus dan mengusahakan segala hal untuk Pendidikan anaknya, terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, dan doa tanpa henti, serta kasih sayang yang tak terhingga, yang telah menjadi kekuatan dan semangat terbesar bagiku dalam menyelesaikan studi ini;
12. Adek-adekku Novria Sianipar, Josephine Sianipar, yang selalu membantu, mendukung dan membanggakan dalam setiap proses yang dilalui dalam Menyusun skripsi ini, semoga kelak nanti kita bisa membanggakan kedua orangtua kita;
13. Keluarga yang aku kasihi, Oppung Doli, Oppung Boru Tiras, Tante Kris, Tante Sesi, Bou Devi, Bou Jeje, Bou Robert, Tulang, Nantulang, Terimakasih telah memberikan dukungan, doa, materi pada penulis,

harapannya kedepan nya kita sehat selalu, dilancarkan rezeki serta kita semakin sukses dalam kehidupan;

14. Teman-teman masa kecil ku, Lorika Sianipar, Yourinda Manurung, terima kasih untuk setiap dukungan dan dorongan selama Menyusun skripsi ini, segala bantuan dan candaan kita, harapannya kelak kita akan menjadi orang sukses di kemudian hari;
15. Sahabat-sahabat karib ku Putra Naibaho, Artanami Sitanggang, Ayu Sipangkar, terima kasih atas kebersamaan, tawa, semangat, dan dukungan yang kalian berikan selama masa studi dan penyusunan skripsi ini. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan dan kenangan indah selama masa perkuliahan. Sesi gosip kita mungkin terlihat sepele tapi, bagiku itu adalah cara kita bertahan hidup di antara tekanan akademik. Semoga persahabatan kita tetap terjalin erat, dan kesuksesan senantiasa menyertai Langkah kita dimasa depan;
16. Abang ku Kristiandy Sianturi dan Itokku Irmayanti Ompusunggu Cibunjunju, terima kasih telah atas dukungan dan doa kalian selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini, serta telah menjadi sosok kaka dan abang bagi penulis, semoga kalian sukses terus;
17. Teman ku 2A, Akmal, Adis Novita, terima kasih atas dukungan dan pengalaman yang berharga selama Menyusun skripsi ini, semoga kelak kita menjadi orang sukses;
18. Penghuni *Trio Musketeers*, Raju Sibuea, Putra, terimakasih sudah menjadi teman selama masa kepengurusan dan selama proses Menyusun skripsi ini, harapannya semoga kelak kita bisa menjadi pemimpin dan jadi INTI lagi;
19. Teman-teman selama perkuliahan, Dioz, Revaldo, kevin, Natanael, Crisya, Loisa, Keren, Joy, Della, Ferdynan, Sofyan, Harry terimakasih sudah menjadi teman yang selalu mendukung dan memberikan kenangan indah selama perkuliahan;
20. Kaka dan abang ku selama perkuliahan, Iban Cindy, Novita, Monika, Rohani, Tiara, Netty, Laura, Joice, Widya, Daniel, Maekhel, Arcefrida, terimakasih sudah mendukung dan memberikan semangat selama proses perkuliahan ini;

21. Adek-adek Formahkris, Dhea Anastasya, Christiani Munthe, Keisya Gabriella, Agnes Napitupulu, Imel Nainggolan, Berta Silaban, Kevin Sitompul, Jusvia Purba, Cyndy Sinulingga, Mikael Ginting, Tiara Angelita, Audina Gracia, Eriston, Putri Sinurat, Ekania, Sarah, serta adek-adek yang belum dapat penulis sebutkan. Terimakasih penulis ucapkan atas perhatian, canda dan tawa yang memotivasi penulis dan memberikan semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Tetap semangat dan tetaplah jadi support kedepannya;
22. Pengurus UKM-F Formahkris periode 2023, 2024, 2025, yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi Rumah bagi penulis, dan memberikan hatinya untuk berpelayanan di rumah kecil kita. Semoga kedepannya kita tetap penuh kasih dan apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi semua orang;
23. Divisi Persekutuan Umum 2024, Terimakasih atas segala kenangan indah, perhatian, tawa dan canda kita yang telah di lalui Bersama, terima kasih telah menjadi saudara dan teman di dalam satu tahun kepengurusan, semoga kelak kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan sukses dan menjadi yang terbaik;
24. Divisi Doa Dan Pemerhati 2023, Terimakasih sudah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang dan bisa menjalin komunikasi yang baik, baik didalam organisasi maupun di luar organisasi, terimakasih atas segala kenangan indah yang telah dilalui Bersama selama satu tahun kepengurusan, harapan nya dimana pun kita berada, kita akan selalu terkoneksi satu sama lain;
25. Teman KKN ku, Akbar, Athaya, Yunita, Yulgita, Mariska, Widya, Anjoya, Anggun, Irma, Alif, Yahya, Haekal, Jouwansah, waktu yang singkat dapat Bersama kalian akan tetapi memori indah bisa melewati 40 hari dengan suka dan duka. Terimakasih sudah menjadi tim yang sangat seru semoga kita dapat dipertemukan dengan hal yang baik lagi;
26. Untuk laki-laki terbaik yang mempunyai mimpi besar kedepannya, bukan hal yang sangat mudah namun dengan, kesabaran, kerja keras, dan doa sehingga dapat bertahan sampai sejauh ini. Laki-laki yang selalu rebut

denga isi pikirannya sendiri, yang selalu menyalahkan diri sendiri dan yang selalu mencemaskan hal yang belum tentu terjadi yaitu saya sendiri Yunus Sianipar laki-laki terbaik, anak pertama dari tiga bersaudara yang mempunyai keluarga sederhana, yang selalu menopang, mendukung, mendoakan serta membanggakan. Terima kasih karena telah memilih untuk bertahan, terima kasih telah berani menghadapi rasa sakit, mengabaikan keputusan saat tubuh ini melemah, dan menolak untuk menyerah pada keadaan dan terus berjuang sampai dapat melewati berbagai rintangan. Skripsi ini menjadi pengalaman dan bukti bahwa diriku sendiri mampu untuk segala hal. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan mengiringi Langkah selanjutnya, dan tetaplah bermimpi terus. *God Bless You*

Bandar Lampung, 15 Juni 2026

Penulis

Yunus Sianipar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
MENGESAHKAN	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Penganiayaan	18
B. Pengertian Senjata Tajam	28
C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	29
D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	31
E. Jenis Alat Bukti dalam perkara Pidana Penganiayaan	33
III. METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	36

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37
D. Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 122/Pid.B/2023/Pn Blg).	53
V. PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini dapat diartikan bahwa segala tingkah laku dan perbuatan warga Indonesia dibatasi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum itu sendiri. Peraturan perundang-undangan atau secara praktis dikatakan sebagai hukum yang berkembang ditengah masyarakat memiliki sifat mengatur dan mengikat. Makna mengikat yang dimaksud adalah bahwa peraturan perundang-undangan di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, oleh sebab itu hukum memiliki karakteristik yang dapat memaksa setiap warga negara Indonesia dan setiap orang yang berada pada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkembang di negara Indonesia.¹

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Pengertian hukum pidana meliputi dua pokok yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang

¹ Jurnal kewarganegaraan Vol.7 No. 2 Desember 2023 hlm 2

² Jurnal Ilmiah, *Multidisiplin* Vol.2, No.2, Januari 2023 hlm 2

bunyiya: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.³

Hak asasi manusia secara teori adalah hak dasar dan kodrati yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan privat dan public untuk menjaga eksistensi manusia secara keseluruhan merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Demikian pula, upaya penghormatan, pengamanan, dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab Bersama antara individu, negara, dan pemerintah (baik pejabat sipil, maupun militer).⁴ Ketika kita menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menyadari hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat manusia yang telah Bersama kita sejak kita lahir yang hak kodrat. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hak ini termasuk juga hak yang seharusnya diperoleh oleh para korban penganiayaan.

Terciptanya suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat juga erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu pidana. Kejahatan merupakan suatu istilah yang mencakup pengertian dasar hukum pidana yang dapat dilakukan kapanpun dan dimana pun. Perilaku kriminal dilatarbelakangi oleh kepentingan individu dan kelompok. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah membentuk suatu lembaga yang berwenang menangani segala permasalahan pidana yang timbul di masyarakat, yaitu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan

³ Janpatar Simamora, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol,14 No.3, hlm 549

⁴ A. bazar, Harapan. Nawangsih Saturadi, 2006, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, CV. Yani s, Jakarta, hlm 33-34

pidana adalah system masyarakat yang dirancang untuk menerangi perilaku kriminal. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari kehari semakin berkembang. Tetapi kejahatan juga menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku sematamata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik.⁵ Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.⁶

Penganiayaan adalah salah satu bentuk kekerasan yang sulit dihilangkan dalam masyarakat. Tindak pidana penganiayaan dapat berupa pemukulan, kekerasan fisik, yang mengakibatkan cedera, cacat fisik, hingga kematian. Selain dampak fisik, penganiayaan juga menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal yang baru jika menyangkut kekerasan fisik dan psikis, dan dapat ditemukan dimana saja, misalnya di lingkungan rumah atau keluarga, ditempat umum atau tempat lain, dan dapat menimpa siapa saja Ketika menghadapi masalah dengan oranglain. Melihat fenomena tindak pidana penganiayaan, nampaknya hal tersebut tidak terjadi begitu saja, namun diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan kriminalitas, perampokan, kecemburuan sosial, tekanan dan ketimpangan ekonomi.⁷

Ismu Gunandi berpendapat bahwa penganiayaan yang sering terjadi dalam masyarakat, mulai penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut

⁵ Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, hlm. 83.

⁶ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika, Aditama, Bnadung, hlm. 1

⁷ Fikri 2013, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 11, NO. 2, hlm 1

“penganiayaan”. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa yang menimbulkan kematian.

Dalam praktiknya, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya dalam hal pembuktian unsur kesalahan dan penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara niat awal pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Tidak jarang pelaku hanya bermaksud melakukan kekerasan, namun akibat dari perbuatannya justru mengakibatkan kematian korban. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang menyebabkan kematian atau telah masuk ke dalam kategori tindak pidana pembunuhan. Selain itu, perkembangan sosial dalam masyarakat turut mempengaruhi meningkatnya tindak pidana kekerasan. Faktor-faktor seperti emosi yang tidak terkendali, konflik interpersonal, rendahnya kesadaran hukum, serta pengaruh lingkungan sosial seringkali menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan. Dalam banyak kasus, tindak pidana ini terjadi secara spontan tanpa perencanaan yang matang, namun tetap menimbulkan akibat yang sangat fatal.

Kejahatan terhadap nyawa manusia diatur dalam UUD 1945 DAN KUHP, namun kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian sering terjadi. Tindakan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sangat merugikan korban. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan, seperti masalah ekonomi, emosi yang tidak stabil, lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan, atau bahkan provokasi dari korban. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial karena menyangkut aspek keamanan dan ketertiban umum.

Tindak pidana penganiayaan yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP disebut penganiayaan biasa, namun dapat juga disebut penganiayaan sederhana atau suatu bentuk peraturan biasa, dan pasal 351 KUHP pada hakikatnya berarti segala bentuk penyalahgunaan. Secara khusus, pelecehan tersebut tidak parah dan

tidak ringan. Pidana penyiksaan diatur selain pasal 351 KUHP, pasal 352 (Penganiayaan Ringan), pasal 353 (penganiayaan yang diwajibkan), dan pasal 354 KUHP. KUHP (penyiksaan Berat), KUHP pasal 355 (Penganiayaan Berat yang telah ditentukan sebelumnya).

Pasal 352 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa: kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya”.⁸ Sedangkan dalam pasal 352 ayat (2) KUHP dirumuskan ketentuan, :percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.⁹ Di dalam hukum pidana terdapat lima kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu, nyawa manusia, badan/ tubuh manusia, kemerdekann, kehormatan, dan harta benda/kekayaan. Tubuh manusia merupakan organ yang sangat berharga bagi manusia.

Perbuatan dalam bentuk penyerangan terhadap tubuh seorang yang menimbulkan rasa sakit atau luka hingga sampai mengakibatkan kematian, dapat dipidana sebagai kejahatan terhadap tubuh atau tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut: “penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap seseorang maka pidanyanya akan semakin berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut: “Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.¹⁰ Pengaturan mengenai penganiayaan selalu mengacu pada hak asasi manusia, karena masyarakat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 ayat (1)

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 ayat (2)

¹⁰ Kitab undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 ayat (3)

masyarakat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat menjadi sadar akan hukum. Saat ini, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif: mengikuti asas kesalahan disamping asas legalitas.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk Tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap yang dilakukannya. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana ada karena kesalahan yang membentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan ada pula aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukansuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan olehundang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan dimintapertanggungjawaban apabila perbutan tersebut melanggar hukum. Dilihat darisudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan tindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Putusan pengadilan dalam kasus penganiayaan yang berakibat kematian sering sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk alat bukti, keterangan saksi, hasil visum et repertum, serta keadaan yang melingkupi peristiwa tindak pidana tersebut. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, termasuk motif pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian guna memahami bagaimana hukum diterapkan secara nyata dalam sitem peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah putusan Nomor 122/Pid.b/2023/pn.blg. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum menjatuhkan

vonis terhadap terdakwa. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, serta apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, dalam praktik peradilan, fakta-fakta persidangan memiliki peranan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dari si pelaku. Salah satu fakta yang kerap kali menjadi sorotan adalah penggunaan benda tajam sebagai alat dalam melakukan tindak pidana penganiayaan. Benda tajam seperti pisau, golok, atau senjata sejenis memiliki daya potong dan daya tusuk yang tinggi sehingga dapat dengan mudah menimbulkan luka serius sehingga menyebabkan kematian.

Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Blg merupakan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Balige. Perkara ini melibatkan seorang terdakwa bernama Merry Panggabean yang didakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Perkara ini bermula dari suatu peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 2023 di Desa Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Pada saat itu, terdakwa mendatangi lokasi kebun kemiri dan melihat korban, Lermin Harianja, sedang mengambil buah kemiri terdakwa yang sedang jatuh di lahan si korban. Kejadian tersebut memicu terjadinya perselisihan antara terdakwa dengan korban yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik. Dalam situasi tersebut, terdakwa melakukan tindakan agresif dengan mengejar korban hingga korban terjatuh. Setelah korban dalam kondisi tidak berdaya, terdakwa melakukan serangkaian tindakan kekerasan secara berulang. Terdakwa memukul wajah korban menggunakan sandal, kemudian memukul bagian kepala korban dengan pelepah kelapa, serta menggunakan benda lain seperti plastik berisi kemiri untuk memukul kepala korban. Bahkan dalam kondisi korban sudah tidak berdaya, terdakwa tetap melanjutkan tindakan kekerasan tersebut.

Akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami luka berat terutama pada bagian kepala dan wajah. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis melalui visum et repertum, ditemukan adanya luka memar, pendarahan di dalam rongga kepala, serta retaknya

tulang dasar tengkorak. Dokter ahli forensik menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan hebat pada rongga kepala yang disebabkan oleh trauma benda tumpul. Berdasarkan fakta tersebut, Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif, yaitu dakwaan pertama berdasarkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan dakwaan kedua berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan menuntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Perkara nomor 122/Pid.b/2023/pn.blg, ditemukan fakta bahwa pelaku menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan luka berat pada korban. Luka yang ditimbulkan sedemikian parah hingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian setelah satu jam si pelaku melakukan perbuatannya tersebut. Fakta ini menjadi sorotan utama karena pemukulan secara berulang tidak hanya memperjelas adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan pelaku, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dalam konteks ini, pemukulan bukan hanya menjadi sebuah kejahatan, melainkan juga dapat memperkuat unsur kesengajaan atau setidaknya menunjukkan niat jahat (*mens rea*) pelaku. Penemuan benda tumpul sebagai barang bukti di persidangan menjadi salah satu alat bukti penting sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana. Fakta bahwa korban meninggal dunia di tempat akibat pemukulan secara berulang menimbulkan pertanyaan yuridis terkait apakah hukuman yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak korban, serta apakah dasar pertimbangan hakim sudah tepat dalam menilai unsur kesengajaan, alat bukti, dan akibat perbuatan tersebut.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Tindakan terdakwa dilakukan atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan atau keadaan darurat yang

membenarkan perbuatannya. Setelah mempertimbangkan seluruh unsur tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Merry Panggabean terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sandal, plastik berisi kemiri, pelepah kelapa, dan benda lainnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Dengan demikian, kasus ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih dalam, khususnya dalam memahami pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan seperti ditemukan benda tumpul dan korban yang meninggal di tempat, dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul: “pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian (studi putusan nomor 122/Pid.b/2023/pn blg)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan penelitian

Berdasarkan urain latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian menggunakan benda tajam?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi putusan no. 122/Pid.b/2023/pn blg).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam kajian ini adalah penelitian bagian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, tujuan dari penulisan yang ingin dicapai adalah:

- a. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian.
- b. Mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Dari sisi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban si pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah informasi kepada seluruh para pihak, mahasiswa, aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian menggunakan benda tajam serta menilai suatu putusan pertimbangan hakim sebagai pemutus perkara dalam menjatuhkan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian menggunakan benda tajam.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu kerangka atau landasan yang dibangun dari teori-teori yang relevan dan digunakan sebagai dasar pemikiran untuk melakukan penelitian. Pada hakikatnya kerangka teoritis digunakan untuk mendeskripsikan kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang menjadi dasar untuk mengkaji permasalahan pada penelitian.¹¹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan antara lain:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan: “Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.¹²

Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana atau tidak ada alasan pemaaf.¹³

Menurut teori Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan yang dilarang (*Actus Reus*)

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm 124.

¹² Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Lampung, Unila, 2009. Hlm.95

Perbuatan pidana harus terbukti dilakukan oleh pelaku, baik berupa perbuatan aktif (*commission*) seperti memukul, menusuk, maupun perbuatan pasif (*omission*) seperti tidak memberi pertolongan dalam keadaan tertentu. Tanpa adanya perbuatan nyata, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Adanya Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang dapat berupa:

1. Kesengajaan

Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya dan menghendaki akibat tersebut terjadi. Contohnya, pelaku menusuk korban dengan benda tajam dengan niat melukai atau membunuh. Kesengajaan dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagaimana maksud: Kesengajaan tingkat ini adalah bentuk paling murni, di mana pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum dan secara sadar dan penuh menghendaki akibat dari perbuatannya .
- b. Kesengajaan dengan Kepastian, dalam bentuk ini pelaku tidak secara langsung mengkehendaki akibat tertentu, namun mengetahui kepastian bahwa itu pasti terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
- c. Kesengajaan dengan Kemungkinan, dalam bentuk ini si pelaku tidak secara tegas mengkehendaki akibat, dan menyadari ada kemungkinan akibat tersebut akan terjadi tetapi tetap melakukan perbuatannya meskipun mengetahui resiko itu.

2. Kelalaian

Pelaku tidak menghendaki akibat tersebut terjadi, namun akibat itu timbul karena kelalaiannya, kurang hati-hati, atau ceroboh. Kelalaian dalam hukum pidana dibagi menjadi dua bentuk utama yaitu:

- a. Kelalaian dengan kesadaran, pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat perbuatannya yang dilarangnya terjadi namun tetap melanjutkannya dengan harapan akibat itu tidak terjadi

- b. Kelalaian tanpa kesadaran, pelaku tidak menyadari adanya kemungkinan akibat dilarang hukum akan terjadi tetapi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian, akibat itu tetap terjadi.
- c. Tidak ada alasan penghapus pidana.

Pertanggungjawaban pidana gugur jika pelaku memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum atau alasan yang memaafkan yaitu;

1. Alasan pembenar: keadaan atau kondisi yang membuat suatu perbuatan yang secara formil memenuhi unsur tindak pidana, menjadi tidak melawan hukum, sehingga pelaku tidak dapat dipidana
 - a. Pembelaan terpaksa (*Noodwer*).
 - b. Melaksanakan perintah Undang-undang atau jabatan resmi.
2. Alasan pemaaf: keadaan yang membuat pelaku tidak dapat dipersalahkan, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum.
 - a. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer Exces*).
 - b. Daya paksa atau keadaan memaksa (*Overmacht*).
 - c. Ketidaksadaran atau tidak mampu bertanggungjawab.
 - d. Kekhilafan yang tidak dapat dihindari.

d. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi mental atau kejiwaan pelaku. Pelaku yang dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, seperti karena gangguan jiwa, tidak dapat dipidana. Agar seseorang dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana, harus terpenuhi syarat berikut:

1. Dewasa secara hukum.
2. Sehat akal dan pikiran.
3. Dapat membedakan perbuatan baik dan buruk.
4. Tidak dalam keadaan khusus yang menghilangkan pertanggungjawaban.¹⁴

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hlm. 75

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang digabung dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁵

Ahmad Rifai juga mengatakan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat. Sehingga putusan hakim dapat mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jasa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 2008. Hlm. 7

2) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan Sosiologis yang dimaksud yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

3) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis yang dimaksud yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi peminanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari Lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Teori dasar pertimbangan hakim ini digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang pertama, yaitu yang seharusnya dilakukan hakim dalam memutuskan suatu perkara, hakim mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan perkara yang ditangani, karena undang-undang merupakan sumber hukum utama yang harus dijadikan landasan dalam menjatuhkan perkara, hakim juga harus memperhatikan yurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu yang memiliki kasus serupa untuk menjaga konsistensi putusan dan kepastian hukum. Adanya fakta persidangan hukum, dan nilai-nilai keadilan berlaku untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Dengan mempertimbangkan dasar-dasar tersebut secara komprehensif, hakim diharapkan dapat mengambil putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm.54.

- a. Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷
- c. Penganiayaan adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang untuk menyiksa, menindas, atau menimbulkan rasa sakit dan luka pada badan atau anggota badan orang lain secara melawan hukum. Poerdarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.¹⁸
- d. Benda Tajam adalah setiap alat, instrument, atau benda yang memiliki ujung runcing, sisi tajam, atau bilah yang dirancang atau berpotensi untuk memotong, melukai, atau menembus suatu permukaan, khususnya kulit manusia atau jaringan lain.¹⁹ Benda tajam secara umum diksifikasi

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penulis dalam memahami materi yang dikaji dalam penelitian ini secara garis besar. Untuk memudahkan penulisan dan penyempurnaan isi skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

¹⁷Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm. 25.

¹⁸Poerdarminto, 2003, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm.87.

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai hal-hal yang melatarbelakangi peneliti untuk memilih permasalahan dalam penelitian ini, lalu dilanjutkan dengan merumuskan permasalahan, kemudian menetapkan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pengantar untuk memahami pengertian-pengertian umum dari berbagai pokok bahasan berupa tinjauan yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan kajian mengenai analisis Putusan Hakim terhadap Penjatuhan Pidana Ringan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi berupa penyajian dan membahas data yang diperoleh melalui penelitian, yang meliputi analisis putusan hakim dan analisis prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi berbagai usulan dari peneliti yang sejalan dengan permasalahan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Kejahatan ini secara langsung menyerang integritas fisik korban, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Dalam banyak kasus, korban penganiayaan mengalami trauma yang berkepanjangan, bahkan setelah luka fisiknya sembuh.²⁰ Dalam perkembangan hukum pidana modern, penganiayaan tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari cara perbuatan tersebut dilakukan. Cara pelaku melakukan penganiayaan, termasuk alat yang digunakan, menjadi indikator penting dalam menilai tingkat keseriusan perbuatan tersebut. Penggunaan benda tajam, misalnya, menunjukkan adanya tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan tangan kosong. Hal ini karena benda tajam memiliki potensi untuk menimbulkan luka yang lebih serius bahkan kematian.

Selain itu, dalam doktrin hukum pidana, penganiayaan juga berkaitan erat dengan konsep perlindungan terhadap kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam tindak pidana ini adalah integritas tubuh manusia. Oleh karena

²⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 101.

itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap tubuh manusia dipandang sebagai pelanggaran serius yang harus ditindak secara tegas oleh hukum.²¹ Dalam praktiknya, seringkali terdapat kesulitan dalam membedakan antara penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan pembunuhan. Kesulitan ini muncul karena keduanya sama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Namun demikian, perbedaan utama terletak pada niat pelaku. Dalam penganiayaan yang menyebabkan kematian, pelaku tidak secara langsung menghendaki kematian, sedangkan dalam pembunuhan, kematian merupakan tujuan utama dari pelaku.²²

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, penganiayaan tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik yang menimbulkan rasa sakit, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap integritas tubuh manusia yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan terhadap tubuh manusia merupakan salah satu kepentingan hukum yang fundamental, sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai perbuatan yang serius dan layak dikenai sanksi pidana. Secara konseptual, penganiayaan termasuk dalam kategori delik materiil, yaitu delik yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Artinya, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila menimbulkan akibat berupa rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan. Hal ini membedakannya dengan delik formil yang cukup terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan tanpa memperhatikan akibatnya.

Lebih jauh lagi, dalam praktik peradilan, penganiayaan sering kali dikaitkan dengan konsep *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* merujuk pada perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan *mens rea* merujuk pada sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks penganiayaan, kedua unsur ini harus terpenuhi agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari sudut pandang hak asasi manusia, penganiayaan merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menindak setiap bentuk penganiayaan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa negara harus memberikan perlindungan maksimal terhadap warganya dari tindakan kekerasan.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 89.

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 134.

Poerdarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku mengkehendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini, harus ada sentuhan pada bahan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya, memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan sebagainya.²³

Dari sudut pandang kriminologi, penganiayaan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor penyebab kejahatan seperti lingkungan sosial, kondisi ekonomi, serta karakter individu pelaku. Teori social learning misalnya menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dapat dipelajari melalui interaksi sosial, sehingga seseorang yang berada dalam lingkungan yang sarat kekerasan cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan tindak pidana serupa.

Selain klasifikasi yang diatur dalam KUHP, dalam doktrin hukum pidana dikenal pula pengelompokan penganiayaan berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Penganiayaan dapat diklasifikasikan menjadi penganiayaan dengan kesengajaan penuh, penganiayaan dengan kemungkinan akibat (*dolus eventualis*), serta penganiayaan karena kelalaian. Penganiayaan dengan kesengajaan penuh terjadi karena pelaku secara sadar menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya mengetahui akibat yang mungkin terjadi, tetapi juga menginginkan akibat tersebut. Sebaliknya, dalam *dolus eventualis*, pelaku tidak secara langsung menghendaki akibat, tetapi menyadari kemungkinan terjadinya akibat tersebut dan tetap melakukan perbuatannya. Sementara itu, penganiayaan karena kelalaian terjadi כאשר pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, tetapi akibat itu timbul karena kurangnya kehati-hatian. Dalam konteks ini, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

²³ Poerdarminto, 2003, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

apabila dapat dibuktikan bahwa ia seharusnya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak Kesehatan orang lain. Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa, “menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
2. Menyebabkan rasa sakit; dan
3. Menyebabkan luka-luka.²⁴

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan; dan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya

²⁴ R Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal*, Bogor, Politicia, hlm. 245.

kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkoasaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi di era ini, modus operandi para penjahat juga mengarahkan kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan profesional di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, Tindakan, dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.²⁵

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur-unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan di atas, sebagai berikut:²⁶

1. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut. Penganiayaan biasa menurut pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

²⁵ Mulyana W. Kusumah, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, hlm. 4

²⁶ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan, hlm. 67.

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika Perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana Apabila penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan dengan sengaja.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur Perbuatan
- c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:
 - 1) Rasa sakit
 - 2) Luka pada tubuh
- d. Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

Pasal 351 ayat (2), yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan unsur pada Pasal 351 ayat (1), tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP, sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam pasal 351 ayat (3) penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada pasal inoi adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan sengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam pasal 351 ayat (3) melainkan masuk kedalam pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan.

Pada pasal 351 ayat (4) penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak Kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu kan menimbulkan rusaknya Kesehatan. Secara doktriner merusak Kesehatan diidentikkan dengan merusak keswhatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit, misalnya memberikan

obat pusing pada seseorang yang sedang sakit kepala, sehingga karena pemberian obat tersebut yang sedang demam itu menjadi lebih parah demamnya.

1. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau menghalang-halangi mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

(1) Kecuali yang termuat dalam 353 dan 354, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

- a. Bukan berupa Penganiayaan berencana
- b. Bukan Penganiayaan yang dilakukan:
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - 2) Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah
 - 3) Nyawa atau Kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.²⁷

2. Penganiayaan Berencana pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

²⁷ Ibid, hlm 84-88

Penganiayaan berencana pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:

a. Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian. Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 3(tiga) yaitu:

1) Unsur kesengajaan (*opzet*)

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. Unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan pengniayaan walaupun akibat yang didapat ialah luka berat

2) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, unsur perbuatan memiliki 3 syarat, yaitu:

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan keadaan tenang
- c) Unsur tubuh orang lain

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.²⁸

b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat

Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatannya yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

²⁸ Fikri, Op.Cit, hlm. 6.

c. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian

Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.²⁹

2. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan hak berat.
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam, penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.
- c. Adapun unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:
 1. Unsur Kesalahan yang berupa kesengajaan

²⁹ Loe, Cit, hlm. 88-96

2. Unsur melukai berat (Perbuatan)
 3. Unsur Tubuh orang lain
 4. Unsur akibat yang berupa luka berat.
3. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada pasal tersebut, penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Penganiayaan berat berencana adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar-benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
- b. Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju maka itu ranahnya adalah pembunuhan pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya direncanakan maka masuk ke dalam pembunuhan berencana pasal 340 KUHP.

Unsur-unsur penganiayaan berencana merupakan gabungan dari unsur unsur penganiayaan berat pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana pasal 353 KUHP yaitu:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur perbuatan
- c. Unsur tubuh orang lain
- d. Akibatnya (luka berat)

B. Pengertian Senjata Tajam

Senjata tajam adalah alat yang memiliki bagian ujung atau sisi yang dirancang untuk memotong, menusuk, atau melukai objek lain termasuk tubuh manusia. Dalam konteks hukum pidana, benda tajam sering dikategorikan sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan atau pembunuhan. Menurut R. Soesilo, senjata tajam termasuk dalam kategori alat yang berbahaya bila digunakan untuk menyerang atau melukai orang lain, seperti pisau, golok, silet, atau sejenisnya.³⁰

Sementara itu, menurut Barda Nawawi Arief, senjata tajam diklasifikasikan sebagai alat yang memiliki potensi besar untuk menimbulkan luka, baik yang bersifat ringan maupun berat, tergantung pada cara penggunaan dan bagian tubuh yang terkena.³¹ Dalam praktek kriminal, penggunaan benda tajam kerap ditemui dalam berbagai kasus seperti perkelahian, pembunuhan, penganiayaan, maupun kejahatan jalanan (street crime). Oleh karena itu, pengaturan dan penanganan terhadap penggunaan benda tajam memiliki aspek hukum yang signifikan. Secara umum, senjata tajam dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, ukuran, dan fungsinya, diantaranya:

1. Pisau : alat pemotong dengan bilah tajam, sering digunakan dalam rumah tangga, namun dapat disalahgunakan untuk tindak pidana.
2. Golok/ Parang: alat ukuran besar, bisa dipakai untuk keperluan perkebunan atau pertanian, tetapi sering dijadikan senjata dalam tindakan kejahatan.
3. Silet/cutter : berukuran kecil, tajam, mudah disembunyikan, dan sering digunakan dalam kejahatan yang memerlukan penyamaran alat.
4. Senjata tajam tradisional : seperti keris, tombak, dan pedang, yang dalam konteks budaya bisa memiliki nilai historis, namun tetap berpotensi sebagai alat kekerasan.

Menurut undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, benda tajam tertentu yang termasuk senjata tajam memerlukan perizinan untuk kepemilikannya, dan

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 123.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 45.

penyalahgunaannya dapat dikenakan sanksi pidana.³² Indonesia mengatur kepemilikan, penggunaan, dan peredaran benda tajam dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang mengatur lapangan bahwa membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam tanpa izin yang sah, terutama nika alat tersebut digunakan untuk kejahatan. Selain itu, dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, penggunaan benda tajam sebagai alat kejahatan dapat menjadi pemberat hukuman tergantung pada akibat yang ditimbulkan.

Menurut Sudarto, dalam teori tindak pidana, alat atau saran yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum, seperti benda tajam, dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan unsur kesengajaan dan pemberatan pidana.³³ Dari perspektif kriminologi, benda tajam sering dikaitkan dengan tingkat agresivitas pelaku, karena penggunaan alat tersebut menunjukkan niat atau intensitas tinggi dalam melukai korban. Kriminolog menilai bahwa semakin mudah akses benda tajam di masyarakat, semakin tinggi potensi kejahatan dengan kekerasan menggunakan alat tersebut.³⁴ Dalam ilmu forensik, luka akibat benda tajam dikategorikan ke dalam luka iris, luka tusuk, atau luka sayat. Identifikasi luka ini sangat membantu dalam proses penyidikan untuk menentukan jenis benda tajam yang digunakan, arah serangan, hingga estimasi waktu kejadian.³⁵

C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Menurut Profesor Simons pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan Tindakan yang terlarang atau mengalpakan Tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang,

³² Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1986), hlm. 103.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 67.

³⁵ K. Th. Asmadi, *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 155.

atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang sudah memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.³⁶

Konsep pelaku tindak pidana dalam hukum pidana tidak hanya terbatas pada orang yang secara langsung melakukan perbuatan, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki cakupan yang luas dalam menentukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal konsep *deelneming* atau penyertaan, yang mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam tindak pidana. Penyertaan ini meliputi pelaku utama, pelaku bersama, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki tingkat pertanggungjawaban yang berbeda tergantung pada peran yang dimainkan dalam tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku harus memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan ini berkaitan dengan kondisi mental pelaku, yaitu apakah pelaku dapat memahami dan mengendalikan perbuatannya. Jika pelaku tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ia tidak dapat dipidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam KUHP tidak ditemukan definisi khusus mengenai pelaku tindak pidana. Namun, pada pasal 56 KUHP diatur mengenai pihak-pihak yang dapat dianggap sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana, yaitu pelaku utama (*pleger*), pelaku peserta (*medepleger*), penganjur/*provocateur* (*uitlokker*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan pembantu (*medeplichinge*). Pelaku tindak pidana atau subjek tindak pidana merupakan istilah yang menggambarkan orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atau sebuah tindak pidana yang dilakukannya.³⁷ Dalam hukum pidana, terdapat beberapa kategori pelaku tindak pidana, antara lain:

³⁶ Syarif Saddam Rivanie, Syamsyudin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana”, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, Issue 2, September 2022.

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Roneka, Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

1. Pelaku Utama (*Pleger*), yaitu orang yang secara langsung melakukan suatu tindak pidana;
2. Pelaku Peserta (*Medepleger*), yaitu orang yang turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku utama;
3. Penganjur (*Uitlokker*), yaitu orang yang menganjurkan atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana;
4. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*), yaitu orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain; dan
5. Pembantu (*Medeplichinge*), yaitu orang yang sengaja memberikan bantuan sebelum atau pada saat tindak pidana dilakukan.³⁸

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, pelaku tindak pidana harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*), yakni pelaku harus dalam keadaan sehat secara mental atau jiwanya, sehingga dapat menyadari akibat dari perbuatannya.
2. Kesalahan (*Schuld*), yakni terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*).³⁹

Proses peradilan, pelaku tindak pidana akan diajukan ke pengadilan untuk dibuktikan kesalahannya dan diberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam pelaku tindak pidana, agar seseorang dapat dipidana sebagai pelaku, harus dipenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-undang;
3. Dilakukan dengan kesalahan (dapat berupa kesengajaan atau kealpaan);
4. Bersifat melawan hukum;
5. Dilakukan dengan kesalahan (dapat berupa kesengajaan atau kealpaan); dan
6. Pelaku mampu bertanggung jawab secara hukum.

D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 38.

³⁹ Op. Cit Moeljatno, hlm. 165.

didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasar kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, perlu dibuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁴¹ Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa damai dalam bermasyarakat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.23.

⁴¹ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm.41.

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Terdapat syarat untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf.⁴²

E. Jenis Alat Bukti dalam perkara Pidana Penganiayaan

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian, alat bukti memiliki peran strategis dalam membangun keyakinan hakim. Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. *Visum et repertum* sebagai alat bukti surat memiliki kedudukan yang sangat penting karena memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi korban. Selain itu, keterangan ahli forensik juga membantu dalam menentukan hubungan antara luka yang dialami korban dengan alat yang digunakan oleh pelaku. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara penganiayaan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga ilmiah.

⁴² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm.22.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti memiliki peran sentral dalam membuktikan benar tidaknya suatu tindak pidana. Terutama pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, alat bukti yang digunakan harus mampu mendukung keyakinan hakim terhadap unsur delik yang didakwakan, seperti perbuatan, niat, akibat, serta keterlibatan pelaku. Dalam praktiknya, kombinasi antara keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti menjadi dasar utama dalam pembuktian perkara penganiayaan. Ketiga unsur ini saling melengkapi dan membentuk suatu rangkaian fakta yang utuh, sehingga dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam kasus penganiayaan menggunakan benda tajam, hasil visum et repertum dari ahli forensik merupakan alat bukti surat yang sangat vital, karena menjelaskan sebab-sebab luka dan kaitannya dengan alat yang digunakan. Selain itu, penemuan barang bukti benda tajam di lokasi kejadian atau yang dipegang oleh pelaku juga dapat menjadi alat bukti petunjuk yang menguatkan rangkaian fakta hukum di persidangan.

Menurut Achmad Ali, alat bukti memiliki fungsi bukan hanya untuk membuktikan tindak pidana, melainkan juga membuktikan identitas pelaku, motif, dan hubungan antara perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan.⁴³ Di sisi lain, barang bukti benda tajam dapat memperkuat dugaan adanya niat atau kesengajaan dalam melakukan penganiayaan. Menurut Sudarto, penggunaan alat berbahaya seperti pisau, parang, atau senjata tajam lain dapat menjadi indikator penting untuk menilai

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 223.

intensi pelaku.⁴⁴ Dalam konteks pembuktian, benda tajam juga dapat menimbulkan unsur pemberatan pidana, karena termasuk alat yang berbahaya. Oleh karena itu, keberadaan benda tajam sebagai barang bukti memiliki dua fungsi penting, yaitu:

1. Menunjukkan adanya perbuatan secara fisik
2. Memperkuat dugaan kesengajaan dalam melakukan tindak kekerasan.

Banyak yurisprudensi, hakim sering menjadikan alat bukti benda tajam dan visum sebagai fondasi utama untuk membuktikan adanya unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian, terutama jika disertai keterangan saksi mata dan pengakuan terdakwa. Lebih lanjut, menurut Lilik Mulyadi, pembuktian dalam perkara pidana harus memenuhi asas minimum dua alat bukti sah yang saling berkorelasi dan mengarah pada kesimpulan hukum yang meyakinkan.⁴⁵ Dengan demikian, penyusunan alat bukti secara sistematis dalam berkas perkara menjadi sangat menentukan putusan hakim.

Visum et repertum memiliki kedudukan penting karena menjelaskan secara objektif kondisi korban, penyebab luka, dan kemungkinan hubungan antara luka dan benda tajam yang digunakan. Laporan Visum menjadi alat bukti surat dan keterangan ahli yang sangat kuat di mata hukum. Di sisi lain, barang bukti senjata tajam dapat memperkuat dugaan adanya niat atau kesengajaan dalam melakukan penganiayaan. Dengan demikian, alat bukti dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian memiliki bobot strategis dalam menentukan tidaknya perbuatan terdakwa, tingkat kesalahan, serta pemberatan hukuman berdasarkan akibat perbuatan

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1986), hlm.156

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 144.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan mengamatnya.⁴⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normative.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan sebuah penelitian akan selalu memerlukan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁷

1. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

⁴⁷ Ibid, hlm. 11.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum utama yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum.⁴⁸ Beberapa perundang-undangan yang digunakan terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
 - 5) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan Senjata Tajam
 - 6) Putusan Pengadilan No. 122/Pid.B/2023/PN Blg
- b. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan dari internet.⁴⁹

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Setiap penulisan penelitian akan selalu disertai dengan prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Adapun prosedur pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Liberary research*), yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 141.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 15.

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk memenuhi kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian. Tujuannya adalah untuk memisahkan data yang bersifat umum dari data yang secara langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan alat bukti senjata tajam.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. Klasifikasi yang dilakukan berdasarkan penelitian ini yakni klasifikasi terhadap data yang terkait penganiayaan dan pertanggungjawaban pidana, data tentang alat bukti dalam perkara penganiayaan dan data tentang benda tajam dalam perspektif hukum pidana.
- c. Sitematisasi data, merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. Sitematisasi data yang dilakukan secara terstruktur melalui data perundang-undangan masuk kedalam kerangka normative, pendapat ahli disisipkan dalam kerangka teoritis, serta putusan pengadilan dan fakta lapangan dianalisis dalam bab pembahasan.

D. Analisis Data

Analisis data adalah menggunakan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menelaah isi norma hukum, asas teori, dan doktrin hukum serta penerapannya terhadap suatu kasus konkrit.⁵⁰ Dan penarikan kesimpulan

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum umum ke penerapan khusus dalam kasus tertentu.⁵¹

⁵¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 251.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yang berkenaan dengan permasalahan berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perkara ini telah terpenuhi, karena seluruh unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini didasarkan pada adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan, serta tidak ditrimukannya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Selain itu, terdakwa juga dinilai mampu bertanggungjawab secara hukum sehingga layak dijatuhi pidana atas perbuatannya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat yang menimbulkan keresahan serta gangguan ketertiban umum. Secara filosofis, putusan hakim mencerminkan nilai keadilan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga bertujuan memberikan efek jera dan pembinaan bagi terdakwa. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum, diharapkan dapat lebih cermat dan teliti dalam mengumpulkan serta menghadirkan alat bukti yang kuat dan akurat, terutama dalam perkara yang melibatkan akibat fatal seperti kematian, sehingga proses pembuktian di persidangan dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan keraguan hakim.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta mengendalikan emosi dalam menyelesaikan konflik, agar tidak melakukan tindakan kekerasan yang berpotensi menimbulkan akibat yang lebih berat seperti hilangnya nyawa seseorang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan dengan perspektif yang lebih luas, seperti pendekatan kriminologis atau viktimologis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap perkembangan ilmu hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. (2009). *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Asmadi K.th. (2010). *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensi*. Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- , (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Chidir. (1985). *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bazar, A. Harapan dan Nawangsih Saturadi. (2006). *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: CV. Yani S.
- Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , (2010). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , (2012). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Maramis, Frans. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama..
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muladi. (1984), *Pidana dan Pemidanaan*. Bandung, Kurnia alam.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- , (2010). *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Poerwadarminta, W.J.S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnomo, Bambang. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- , (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2008). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. (2015). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , (2015). *Kriminologi dan Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Hukum Pidana I*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soemitro. (1990). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

B. Jurnal

- Adonara, Firman Floranta. (2015). "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 12(2): 217-236.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). *Naskah Akademik RUU tentang Senjata Tajam*. Jakarta: BPHN.
- Dewi, Erna. (2010). "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 5 Nomor 2: 91-98.
- Ediwarman. (2015). "Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP dan RUU KUHP". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 1: 12.
- Fikri. (2013). "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 11, No. 2.
- Halawa, Martinus, Zaini Munawair & Sri Hidayani. (2020). "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)". *JUNCTO: Jurnal Ilmu Hukum*,
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023.
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2, No. 2, Januari 2023.
- Khe, R.E., T.A. Simatupang, I. Sangi, dan R. Yanti. (2020). "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama". *Jurnal Cahaya Kematian*, Vol. 8, No. 1: 47-62.
- Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1): 28-34.
- Kusumah, Mulyana W. (2010). *Kriminologi dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martadinata, Muhammad Randy dan Faisal Ahmadi. (2020). "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan". *Wasatiah: Jurnal Hukum*, 1(2): 12-24.
- Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani. (2020). *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)*, *JUNCTO: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Nurhafifah, N. & Rahmiati, R. (2015). "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2): 341-362.

Rozi. Fachrul. (2018). *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. *Jurnal Yuridis UNAJA Vol.1 No 2*.

Siagian, Fahrizal S. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Penanaman Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika". *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Volume 2 Nomor 2: 65-78.

Simamora, Janpatar. (2014). "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3: 549.

Syarif, Saddam Rivanie, Syamsyudin Muchtar, Audyna Mayasari Muin. (2022). "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana". *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, Issue 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam dan Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

D. Sumber Lain

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124>.